

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai ke hormatan. Oleh karena itu hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam.

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.¹ Dari sudut pandang keagamaan perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Alquran dan hadits Nabi Muhammad Saw. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum²

Tugas Pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Keagamaan yang salah satu tugasnya adalah

¹ Sayuthi Thalib, hukum kekeluargaan Indonesia (Jakarta; UI Press 1986), hlm. 47

² R.Soeroso pengantar ilmu hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 1993), hlm. 251.

pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melaksanakan tugas telah ditetapkan adanya Pegawai Pencatat Nikah, sebagai Pejabat terdepan dan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan. Di dalam Undang-undang tersebut, nilai-nilai dan norma hukum terakomidir, sehingga pelaksanaan perkawinan yang diberlakukan sesuai dengan yang dikehendaki ajaran Islam. Hal ini terbukti dari isi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa; perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Nikah sirri model pertama adalah, dimana keberadaan saksi, menurut pendapat sebagian ahli hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi kriteria nikah yang sah karena persaksian merupakan bukti kehalalan. Model yang kedua, dimana suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan perkawinannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, Imam malik memandang nikah seperti itu tidak sah dan harus di fasakhkan, dan apabila terbukti secara hukum keduanya melakukan hubungan seks, keduanya harus di hukum jilid atau rajam. Sementara ulama' lain berpendapat bahwa adanya saksi dalam perkawinan itu merupakan indikasi bahwa perkawinannya sudah tidak termasuk nikah sirri lagi dan dengan demikian perkawinannya dipandang sah. Pandangan yang mirip dengan diatas

dikemukakan oleh ulama Hanabilah bahwa akad nikah sirri model kedua tersebut tetap sah akan tetapi hukumnya makruh.³

Secara fiqih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah. Namun, apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban pernikahan. Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan perkawinan di KUA dan proses permahonan Itsbat nikah melalui PA adalah demi menjaga ikatan suci perkawinan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib. Pencatatan ini dianggap penting sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Disamping itu perkawinan yang tidak memenuhi syarat yuridis sering pula disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, kawin kontrak, atau istri simpanan hal ini tidak direstui oleh agama dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan yang sah.

Pencatatan Pernikahan adalah suatu proses untuk menuju sebuah perkawinan yang sah yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai ditempat dimana ia melangsungkan pernikahannya. Persoalan pencatatan pernikahan yang menjadi syarat sah sebuah perkawinan di Indonesia menjadi sebuah produk yang sangat krusial dalam kajian perkawinan baik secara konseptual maupun operasional. Ada yang mengatakan bahwa pencatatan sebagai syarat sah

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Vol. II, hlm. 81.

perkawinan karena sesuai dengan hukum Islam baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Saw. Namun dilain pihak tidak sedikit beranggapan bahwa

pencatatan nikah tidak lebih dari sekedar fungsi tertib administrasi saja.⁴ Karena pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil dengan tujuan agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, bila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya

Pelayanan administratif di bidang akta nikah khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, berperan cukup besar karena Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Dalam dasar-dasar perkawinan menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan juga bertujuan menghindari diri dari fitnah antara satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya perlu ada wali dan saksi. Selain itu agar tidak terjadi kekhilafan/kesalah pahaman, maka perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepenghuluan. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya, bagi yang Muslim pencatatan akta nikah dilakukan oleh Pegawai

⁴Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974(Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 5.

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tertuang dalam pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara komulatif. Bahkan di pasal 7 ayat (1) dikatakan; bahwa bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatatan Nikah). Dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa unsur pencatatan nikah menjadi syarat adanya nikah yang sah.⁵ Demikian pula menurut Hukum Islam di Indonesia, syarat nikah bila disederhanakan ada empat macam yaitu:

1. persetujuan kedua mempelai
2. Mahar atau mas kawin
3. tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, dan
4. setiap perkawinan harus dicatatkan

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin.

⁵ Abdul Gani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan, dalam Mimbar Hukum No. 23 tahun VI, 1995, hlm. 49.

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, maka hampir semua Negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan politik syar'i yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang ke maslahatan di baliknya yang sangat besar sekali yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran. Secara teknis proses pencatatan pernikahan bagi kedua mempelai harus dilaksanakan di hadapan pejabat agama yang ditunjuk untuk keperluan tersebut. Pejabat ini disamping bertugas mengawasi acara nikah juga berkewajiban mencatat peristiwa tersebut dalam sebuah akte otentik. Pejabat agama ini resmi.

Dan termasuk dalam lembaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN)⁶ yang wilayah yurisdiksinya meliputi sebuah kecamatan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan pencatatan dan pengawasan di desa-desa, ia dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan kedudukan P3N, baik pengangkatan, tugas maupun kewajiban dan honorilnya telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan ini yang terjadi pada para pelaku perkawinan sirri, yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan mereka menurut undang-undang yang berlaku dengan alasan perkawinan mereka tidak melanggar larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai

⁶ PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 sampai sekarang.

dengan Pasal 10 Undang-undang no 1 tahun 1974, selanjutnya disingkat dengan UU no 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Apabila dalam permohonan itsbat nikah itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya itsbat nikah seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut. Bagaimana jika pelaksanaan itsbat nikah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut. Demikian juga apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa, mengadili perkara itsbat nikah dengan diktum penetapannya "Mengabulkan" sidang perkara tersebut pernikahannya terjadi setelah disahkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini akan menimbulkan kesan di tengah-tengah masyarakat bahwa melakukan perkawinan di bawah tangan ataupun nikah sirri tanpa adanya bukti yang sah tidak begitu penting walaupun pada suatu saat akan dibutuhkan, karena dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Demikian seterusnya bila Majelis Hakim memeriksa dan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut dengan alasan-alasan yang tidak terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, jelas akan menimbulkan pemahaman bahwa mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama hanya sekedar melengkapi syarat administrasi.

Berdasarkan dari kenyataan yang ada, maka muncul suatu keinginan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya prosedur pengesahan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama ternate. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kajian

lewat penelitian lapangan untuk melihat lebih dekat bagaimana implikasi, sikap, pemahaman, pengamalan, serta penerapan sebuah produk hukum Islam di dalam masyarakat dengan segala permasalahannya. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul **“Prosedur Pengesahan *Itsbat Nikah* Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate”**.

B. Rumusan masalah

Dari paparan di atas dapat diuraikan beberapa permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana proses pelaksanaan *itsbat* nikah bagi masyarakat yang belum mendapatkan buku nikah di Pengadilan Agama Ternate
2. Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan terjadi *itsbat nikah*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan *itsbat* nikah bagi masyarakat yang belum mendapatkan buku nikah di Pengadilan Agama Ternate
2. Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan terjadi *itsbat nikah*

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk :

1. Peningkatan dan pengembangan wawasan masyarakat tentang hukum perkawinan, khususnya prosedur penetapan/pengesahan *Itbat* nikah
2. Menambah pemahaman dan kompetensi peneliti dalam ilmu hukum

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk

1. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pengesahan *Itbat* Nikah.
2. Bahan bacaan bagi Pemerintah, Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Undang-undang perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.⁷

Menurut pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan

⁷ Amir syarifuddin hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, hlm .20

keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian pernikahan ialah

akad yang menghalalkan pergaulan dan